



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 440 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 007/UN17.10/SK/2021 telah ditetapkan Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;

b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 318/UN17.10/KP/2021, tanggal 21 Januari 2021, perihal Usulan Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;

c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR <sup>440</sup> /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 1 MARET 2021  
 TENTANG  
 PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI  
 STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	Status	
1	Manajer	Dr.dr. Eva Rachmi, M. Kes., M. Pd. Ked NIP. 19761130 200501 2 003	PNS	
2	Koordinator Evaluator	Dr.dr.Novia Fransiska Ngo, Sp. OG NIP. 19741126 200604 2 001	PNS	
		dr. M. Rizqan Khalidi, Sp. An NIP. 19840929 200912 1 006	PNS	
	Anggota	dr.Agustina Magdalena R., M. Kes NIP. '19770626 200501 2 003	PNS	
		Ida Ayu Kade Sri Widiastuti, Ns., Sp.Kep.An., M.Kep NIP. 19790908 200604 2 025	PNS	
		Dr.Anik Puji Rahayu, S.Kp, M.Kep NIP. 19720417 199503 2 001	PNS	
		dr.Hadi Irawiraman, M. Kes., Sp. PA NIP. 19670617 200012 1 001	PNS	
		dr. Muhammad Khairul Nuryanto, M. Kes NIP. 19780612 200604 1 006	PNS	
		dr.Annisa Muhyi, M.Biomed., Sp.A NIP. '198407142019032012	PNS	
		dr. Abdul Mu'ti, M. Kes., Sp. Rad NIP. 19740302 200501 1 002	PNS	
		Auditi	dr.Ika Fikriah, M. Kes NIP. 19691018 200212 2 001	PNS
			drg. Very Asfirizal, M. Kes NIP. 19671222 199903 1 005	PNS
		3	Tim Penunjang Data	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP. 19690801 199103 1 002
Merynda Afriyani, SKM	Non PNS			
La Jahiri NIP. 19710603 200910 1 001	PNS			
Jumiadi NIP. 19810814 200910 1 001	PNS			
Dwi Yuliatika Hardiyarti, S. Pd	Non PNS			
4	Sekretariat	Hanapi, SE NIP. '19710715 199403 1 001	PNS	
		Sabrani	Non PNS	
		Rahmanul Iqbal, S.Hut	Non PNS	



Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 196212311991031024